

# The Influence Of Village Officials, Community Participation, And Educational Background Of Village Heads On Accountability Of Village Fund Management With Leadership Style As A Variable Of Moderation

Accountability of  
Village Fund  
Management

367

Jayadi<sup>1</sup>, Setiawati<sup>2</sup>, Sutarti<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan  
<sup>2</sup>Universitas Pamulang  
EMail: jayadi@ibik.ac.id

Submitted:  
NOVEMBER 2024

Accepted:  
JANUARY 2025

## ABSTRACT

Village funds are allocations of money to support government activities, development projects, community activities, and community empowerment. Accountability is the obligation to report and be responsible for the success or failure of the organization's mission in achieving previously set results, through periodic accountability media. Accountability in village fund management is the obligation to report and be responsible for the village funds managed for the benefit of village development and the welfare of the village community. The purpose of this research is to examine the influence of village apparatus, community participation, and the educational background of village heads on the accountability of village fund management with leadership style as a moderating variable. This research is a quantitative study with a population of all village officials in Electoral District 6, Bogor Regency, totaling 671 people. The research sample consisted of 87 respondents determined using the Slovin formula with a 10% margin of error and with the sampling technique using purposive sampling. Data analysis using Structural Equation Modelling (SEM) with a Partial Least Square approach (PLS). The research results indicate that the knowledge, skills, and experience of village officials have a negative and significant impact on the accountability of village fund management, possibly due to a lack of skills or potential fraud. On the contrary, community participation has a positive impact, indicating that public involvement increases social pressure and oversight of the village government. The educational background of the village head also has a positive impact, strengthening accountability through a better understanding of financial management. However, when community participation is moderated by leadership style, the impact becomes negative, highlighting the importance of effective leadership. A good leadership style reinforces the positive impact of village head education.

**Keywords:** Accountability; Village Fund Management; Village Apparatus; Community Participation; Educational background; Leadership Style

## PENDAHULUAN

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia mencakup Dana Desa, telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengatur mekanisme pengalokasian dana terhadap pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintahan pusat, termasuk desa, dalam mendukung kebutuhan operasional pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan desa mendapatkan sumber daya keuangan yang memadai guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Regulasi ini merupakan dasar hukum yang penting untuk mendistribusikan dana secara adil dan efisien ke seluruh desa di Indonesia.

Selain itu, ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan dana desa dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 145 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme transfer dana desa. Peraturan ini mengacu pada Pasal 106 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, yang menetapkan aturan teknis mengenai bagaimana dana

**JIMKES**

Jurnal Ilmiah Manajemen  
Kesatuan  
Vol. 13 No. 1, 2025  
pp. 367 - 398  
IBI Kesatuan  
ISSN 2337 - 7860  
E-ISSN 2721 - 169X  
DOI: 10.37641/jimkes.v13i1.3091

desa disalurkan dan dikelola. Regulasi diperuntukan dalam memastikan dana tersebut dialokasikan tepat guna mendukung berbagai program, seperti operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui transparansi pengelolaan serta akuntabel, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan.

Lebih lanjut, UU No. 3 Tahun 2024 Republik Indonesia terkait Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 perihal Desa, meninjau bahwa penentuan banyaknya dana desa adalah dari besarnya dana transfer kota/kabupaten yang diterima. Gagasan di balik Dana Desa adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan desa dan melakukan dorongan pembangunan yang merata dengan meningkatkan layanan, merangsang perekonomian lokal, menjembatani pembangunan desa yang merata, dan melakukan kegiatan pemberdayaan sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan (Widodo & Paramita, 2017). Alokasi dana di tingkat desa mengikuti prinsip adil dan berkeadilan serta melalui perhitungan berdasarkan kinerja dan jumlah desa; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan di dua sektor yaitu perkotaan dan pedesaan. Meskipun demikian, masih keterbatasan beberapa wilayah daerah yang dalam pembangunan kawasan pedesaan yang masih berkategori kurang layak. Mengacu pada Kemendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, jumlah wilayah desa pada peta administrasi sebanyak 75.265 desa. RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan desa, sebagai pengukurnya desa menjadi entitas pembangunan kemajuan. Dokumen RPJMN menjadi acuan resmi strategi nasional hingga daerah dalam merancang pembangunan tak terkecuali desa. Tujuannya membangun desa adalah mengupayakan pengurangan jumlah desa mandiri. Kerangka strategis pembangunan desa ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara menyeluruh. (Saptra et al., 2022).

Pentingnya pembangunan desa secara strategis sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, karena mencakup aspek-aspek pertumbuhan yang merata dan hasil-hasilnya, yang secara langsung terkait dengan kepentingan penduduk desa yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Parida dan Setiya Mandani, 2019). Prioritas dalam alokasi dana desa diberikan kepada bidang-bidang seperti pembangunan desa, pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur kesejahteraan umum, inisiatif untuk pendidikan, sosial ekonomi, dan memberdayakan masyarakat desa melalui pengembangan kewirausahaan dan memperluas pendapatan individu melalui adanya lapangan pekerjaan jasa, bidang barang atau bantuan modal. Selain itu, ketika menentukan prioritas untuk penggunaan dana desa, klasifikasi desa diperhitungkan berdasarkan tingkat pembangunannya, yang telah disepakati melalui skema rumbuk desa. (Mlik et al., 2022)

Desa merupakan perwakilan tingkatan terkecil dari sebuah tatanan hukum yang tumbuh dalam sejarah masyarakat di Indonesia dan menjadi bagian terpenting dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan desa yang berwawasan nasional, maka perlu disusun dan dilaksanakan kebijakan mengenai pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Sebagai garda terdepan dalam pembangunan pemerintah dan berperan penting dalam pelayanan masyarakat, desa melakukan pembangunan melalui peran serta pemerintah pusat yang setiap tahun cukup besar dana pengalokasiannya. Dana yang bersumber dari APBN berguna dalam peningkatan pembangunan pedesaan beserta dengan taraf hidupnya yang mana hal tersebut dikelola oleh setiap individu masyarakat di desa (Islamiyah et al., 2020).

Dana desa merupakan implementasi dari inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari dukungan negara terhadap pemerintah desa dalam mencapai sembilan visi pokok Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan "Nawacita". Salah satu pokok Nawacita adalah memperkuat daerah dan desa serta membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka memperkuat bangsa yang tunggal (Rahma & Rifka, 2018).

Definisi dana desa menurut Pemenkeu No. 145 Tahun 2023 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperuntukkan untuk mendukung inisiatif, proyek, tugas, dan memberdayakan masyarakat.

Pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran, terbukti dari kebijakan mengenai besaran dana desa. Secara keseluruhan, jumlah uang yang diperuntukkan bagi belanja desa dalam kebijakan pemerintah terus ditingkatkan setiap tahunnya (Nurkhasanah dan Habibah, 2023). Besarnya dana dari pemerintah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai cara pengelolaannya. Akuntabilitas sangat penting untuk tercapainya pemerintahan yang efektif, terutama pada tataran kelembagaan. Sebagai pengelola uang publik, pemerintah dituntut untuk memastikan adanya transparansi anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan. Pencantuman tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan penyusunan tujuan organisasi (Arta & Rasmini, 2019).

Permendagri No. 145 Tahun 2023 menjelaskan proses akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa dari beberapa tahapan yaitu dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang mana di dalamnya ada proses pelaksanaan, mengelola dan pelaporannya. Pengelola keuangan desa wajib melaporkan kepada publik dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan keuangannya, yang selanjutnya akan digunakan sebagai sarana evaluasi di kemudian hari (Nahwa dan Batara, 2023). Akuntabilitas merupakan perilaku dan tindakan pejabat publik yang memiliki tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya (Ngakil dan Kaukab, 2020). Selain itu, komitmen pejabat publik terhadap masyarakat yang dilayaninya dapat dilihat dari cara mereka mengelola keuangan desa (Dewi, 2019).

Akuntabilitas merupakan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pejabat desa dalam mengelola dananya. Oleh karena itu, kapasitas pejabat desa sebagai pengelola dana desa sangat penting dalam upaya akuntabilitas pemanfaatan dana tersebut (Susanto dkk., 2022). Keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel erat kaitannya dengan kemampuan para individu yang terlibat. Kompetensi merupakan kemampuan, keilmuan dan kreativitas yang seseorang miliki mengenai penyelesaian tugasnya. Pengaruh signifikan terhadap keberhasilan lembaga dan organisasi pemerintahan, termasuk perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa merupakan wujud dari peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) (Umaira dan Adnan, 2019). Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel kapasitas SDM desa sangat penting untuk ditingkatkan (Nurkhasanah dan Habibah, 2023).

Penelitian Setyowati, Kaukab dan Romadhon, (2020) mendokumentasikan dana desa disalah satu desa di Kec. Wonosobo, kab. Wonosobo bahwa beberapa faktor yang berpengaruh dalam akuntabilitas yaitu: kapasitas pegawai desa, ketua ormas desa, dan warga desa itu sendiri dalam berpartisipasi dan melaporkan pengelolaan dana dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengelolaan dengan akuntabel. Penelitian ini memiliki hasil bahwa kemampuan pegawai desa berdampak positif terhadap dana yang dikelola dengan akuntabel. Semakin cakap perangkat tersebut bertugas mengelola dana, maka semakin besar pula tingkat pengawasan dalam pengelolaannya. Dalam konteks manajemen pengelolaan keuangan desa yang efektif, SDM yang handal harus dimiliki oleh setiap satuan pemerintahan desa. Hal ini meliputi pembekalan pendidikan yang memadai dalam hal mengelola kepada kepala desa, serta mengikuti program pendidikan dan pelatihan terkait keuangan desa, kepala desa harus memiliki pengalaman yang cukup di bidang keuangan. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan derajat tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa (Setyowati, Kaukab, dan Romadhon, 2020).

Dalam pengelolaan dana desa dan pengaturan aset desa, peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan. Menurut Putra & Rasmini (2019), tujuan partisipasi adalah agar setiap individu dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung pada penentuan kebijakan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Selain itu, pemberdayaan desa berdampak pada pemanfaatan dana desa secara krusial.

Pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan desa, karena penilaian masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa. Ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menerima kebijakan pemerintah, hal ini dapat menjadi hal yang signifikan dalam menjamin pengawasan pemerintah yang efektif. Semakin sering dan besarnya partisipasi masyarakat dalam fenomena tersebut dapat mengefisieni pengelolaan keuangan desa (Wardani et al., 2021).

Penelitian Nahwa dan Batara, (2023) meneliti hal yang sama mengenai pengaruh partisipasi warga terhadap pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi warga merupakan kesadaran internal individu terhadap perannya dalam pengembangan kualitas hidup desa. Partisipasi masyarakat terbukti bermanfaat bagi transparansi pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat akan lebih aktif memanfaatkan dana tersebut. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi keseluruhan proses pengelolaan keuangan di desa, karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kepentingannya sendiri. Melalui partisipasi masyarakat, setiap usaha di desa lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa (Nahwa & Batara, 2023).

Penelitian ini bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) serta Yasir dan Munawaroh (2023), yang mengkaji hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian mereka, tidak ditemukan hubungan signifikan antara kapasitas perangkat desa dan tingkat partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas keuangan desa. Dengan kata lain, meskipun ada peningkatan kapasitas perangkat desa atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut tidak selalu berimplikasi langsung pada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa faktor lain mungkin lebih memengaruhi tingkat akuntabilitas selain partisipasi masyarakat atau kapasitas aparatur desa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, khususnya dalam penyusunan anggaran dana desa. Yasir dan Munawaroh (2023) menyoroti bahwa masih banyak warga desa yang enggan atau tidak aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya berpartisipasi. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran sangat berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, jika tingkat partisipasi ini rendah, hal tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga berakibat pada minimnya pengawasan terhadap implementasi dana desa. Ketika warga tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mereka juga cenderung tidak berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Kondisi ini dapat menurunkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting, tidak hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, sulit untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang memadai dalam pengelolaan dana desa. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas, peran aktif mereka tetap penting dalam menciptakan pengawasan yang lebih baik dan transparansi yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan partisipasi ini, perlu adanya upaya yang lebih intensif, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan dana desa. Dengan langkah ini, masyarakat dapat lebih terlibat dalam semua tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga akuntabilitas secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan.

Besarnya peran dan partisipasi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, serta kemampuannya, dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Upaya peningkatan efektivitas perangkat desa juga perlu diperhatikan, salah satunya adalah dengan memperhatikan tingkat pendidikan perangkat desa. Dalam menjalankan tugasnya, tingkat pendidikan perangkat desa sangat berpengaruh, sedangkan pengalaman sebagai perangkat desa juga penting dalam meningkatkan kinerja perangkat desa. Latar belakang pendidikan atau jenjang pendidikan kepala desa sangat berpengaruh terhadap cara perangkat desa dalam mengimplementasikan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi fokus utama bagi setiap pemerintah desa dalam konteks ini (Aini dkk., 2018). Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan langkah krusial untuk memperkuat kapasitas individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Proses pembelajaran yang berkelanjutan tidak hanya memperluas pengetahuan teoritis, tetapi juga membentuk kemampuan untuk memahami dan menerapkan teori-teori tersebut dalam situasi praktis.

Perubahan signifikan dalam pemahaman terjadi ketika individu melalui proses belajar yang intensif, di mana mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pemahaman ini mencakup kemampuan untuk menguasai berbagai konsep dan teori yang relevan, serta kemampuan mental untuk memanfaatkan daya imajinasi dalam menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan nyata (Sari, 2023). Dengan demikian, pendidikan menjadi landasan penting dalam menciptakan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah dan berinovasi di lapangan.

Kemampuan mental yang terbentuk melalui pendidikan tidak hanya sebatas pada penguasaan informasi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dalam mengimajinasikan penerapan teori dalam konteks nyata. Melalui pemahaman mendalam ini, individu menjadi lebih adaptif dan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam lingkungan kerja mereka. Pemerintah desa, dengan demikian, harus memberikan perhatian lebih terhadap program pembinaan SDM agar setiap anggota masyarakat desa dapat meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Desa yang efektif sangat memengaruhi pembangunan desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sebaliknya, kinerja aparatur desa yang kurang baik dalam mengawasi dana tersebut dapat berdampak buruk terhadap inisiatif pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, aparatur desa harus mengambil pendekatan strategis dalam mendorong pertumbuhan desa dengan mengelola Dana Desa sesuai dengan prioritas pembangunan spesifik mereka (Umaira & Adnan, 2019). Kegagalan dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan desa dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat, yang menggarisbawahi perlunya pembangunan desa yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Meskipun demikian, kualitas pembangunan desa baik positif maupun negatif juga bergantung pada kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, dalam mengelola dana tersebut (Saputra, 2022).

Penelitian yang dilakukan Kumala, Muniroh, & Widodo (2023) yang bertujuan dalam menganalisis adanya pengaruh pendidikan perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Akuntabilitas dapat berjalan lebih efektif dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh individu. Pendidikan merupakan fondasi awal yang diperlukan oleh perangkat desa atau siapa pun yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan, perencanaan, dan penyusunan laporan keuangan dana desa. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas akuntabilitas keuangan desa, yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi kepala desa. Dengan adanya pendidikan, tingkat pemahaman dan kinerja sumber daya manusia dalam menyusun laporan dana desa akan lebih baik dan bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam batas waktu pelaporan (Sari, 2020).

Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan meningkatkan pentingnya sistem kepemimpinan dalam struktur organisasi, sistem ini sangat penting bagi tercapainya keberhasilan organisasi (Julia dan Gayatri, 2019). Kepemimpinan adalah cara mempengaruhi kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu organisasi terutama bergantung pada tindakan dan peran personal yang dia libatkan, peran-peran personal tersebut ini membentuk sistem bersama (Julia dan Gayatri, 2019). Akibatnya, pola kepemimpinan sangat berdampak terhadap mengelola dana pemerintahan desa menurut aturan UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No 145 Tahun 2023. Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini dianggap sebagai variabel penyangga.

Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan yang mencakup ratusan desa dan kecamatan. Pada tahun 2024, jumlah desa di Kabupaten Bogor akan mencapai 416. Desa-desanya ini akan menerima pendanaan dari Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Dana Desa. Total dana yang dialokasikan sebesar kurang lebih 50 miliar dolar AS atau setara dengan Rp599.108.260.000,- dan wajib dikuasai oleh masing-masing desa. Permenkeu RI Nomor 146 Tahun 2023 menyebutkan bahwa desa yang paling banyak memperoleh dana desa di Kota Bogor adalah Desa Cileuksa yang berada di Kecamatan Sukajaya (Suaramerdeka.com, 2024). Perilaku dalam pengelolaan dana desa di sektor publik merupakan wujud akuntabilitas yang sangat penting bagi pemerintahan desa. Akuntabilitas merupakan kemampuan desa dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang kegiatan dan keuangan pemerintahannya. Hal ini terkait dengan tercapainya visi dan misi Undang-Undang Desa yaitu mewujudkan desa yang mandiri, makmur, berdaya, dan adil serta bisa mengelola dirinya sendiri dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan syarat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (Luthfiani, Asmony, dan Herwanti, 2020).

Meski regulasi terkait pengelolaan dana desa sudah jelas, namun implementasinya di lapangan kerap kali rumit. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang masih menjadi perdebatan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi sangat penting karena dapat mendorong transparansi dan tanggung jawab aparatur desa dalam pemanfaatan anggaran yang bersumber dari negara. Bila akuntabilitas tidak terjaga, potensi penyalahgunaan dana atau korupsi semakin besar, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap tujuan utama program desa. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor di salah satu desa diduga telah melakukan penyelewengan atau korupsi. Hal itu didokumentasikan sindonews.com pada 30 April 2025. Polisi mengambil alih pengelolaan dana dan uang tunai di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Provinsi Bogor. Hal itu dilakukan lantaran adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh seorang staf perempuan di sana. Perempuan berinisial HH (29) tersebut memanfaatkan jabatannya di desa untuk menggelapkan dana bahkan mencuri dari teman-teman desanya (sindonews.com, 2023). Selain itu, program tempo.com pada Senin, 16 Oktober 2023 memberitakan Pemkab. Bogor memberhentikan sejenak jabatan sebagai KadesTonjong, bernama Hakim, dikarenakan beliau diduga melakukan tindakan korupsi terhadap dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan mengatakan, Nur Hakim ditangkap atas dugaan korupsi dana Samisade. "Sebenarnya NH diberi waktu untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp500.000.000, tetapi karena imbauan pemerintah di Bogor tidak ditindaklanjuti, akhirnya kami tangkap NH," kata Nirwan (tempo.com, 2023).

Berita lainnya dari situs Radarbogor, Selasa, 19 Juli 2024. Kepolisian Daerah Bogor menduga telah terjadi persekongkolan jahat untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana desa di Provinsi Bogor, sehingga dilakukan penyidikan. Penyidik menegaskan hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, terkait penyidikan penyalahgunaan tindak pidana korupsi oleh pegawai deanya sendiri di Wargajaya. Penyidik melakukan penyidikan atas laporan warga terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader Wargajaya (radarbogor.jawapo.com, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya akuntabilitas yang transparan dalam pengelolaan

keuangan desa, agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam pengelolaan keuangannya. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tinggi rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang merupakan pelaksana kebijakan di tingkat daerah memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan efektifitas pengelolaan dana desa. Kemampuan dan integritas perangkat desa dalam mengelola keuangan di tingkat desa memiliki dampak yang signifikan terhadap cara pengelolaan dana desa atau tidak.

Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Kepemimpinan masyarakat yang partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat berpartisipasi, mereka dapat memasukkan dan mengamati pemanfaatan dana desa, hal ini dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan. Tingkat pendidikan kepala desa juga diyakini memiliki dampak penting pada cara pengelolaan dana desa. Kepala desa yang memiliki gelar pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, hal ini akan mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Sebaliknya, gaya kepemimpinan kepala desa juga memiliki peran penting sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi hubungan antara perangkat desa dan masyarakat, dan latar belakang pendidikan kepala desa terhadap pengelolaan dana signifikan terhadap akuntabilitas kegiatan desa. Kepala desa yang memiliki gaya kepemimpinan partisipatif biasanya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan mampu menginspirasi pejabat di desa untuk melayani masyarakat dengan lebih efektif. Berdasarkan informasi di atas, dan kurangnya penelitian sebelumnya yang dapat diterapkan secara universal, peneliti tertarik untuk menetapkan penyebab akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Komponen-komponen tersebut adalah pejabat desa, partisipasi masyarakat, dan latar belakang pendidikan kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa. Peneliti juga akan menilai efektivitas kepala desa dalam menyeimbangkan faktor-faktor tersebut dalam hal akuntabilitas keuangan desa. **Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi gaya kepemimpinan.**

## **KAJIAN PUSTAKA**

Stewardship Theory (Donaldson dan Davis, 1991) beranggapan bahwa manajemen tidak dimotivasi oleh hasrat individu, melainkan berfokus pada tujuan organisasi sebagai perhatian utama. Teori ini relevan dengan bidang penelitian organisasi di sektor publik, seperti organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Organisasi disuatu sektor publik harus mengakomodasi tuntutan pemerintah dan masyarakat luas. Keterkaitan ini didasarkan pada konsep bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki kehormatan, dan jujur terhadap orang lain. Melalui teori ini, manajemen pemerintah diharapkan dapat berfungsi sebagai pengurus kepentingan yang terkait dengan masyarakat secara keseluruhan dan lembaga lainnya (Widiawaty, 2019: 12; Ayem dan Fitriainingsih, 2022).

Stewardship teory pada konteks penelitian ini dianggap lembaga pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik. Pemerintah desa, atau steward, diharapkan melaksanakan tugasnya dengan benar demi kesejahteraan masyarakat, yang berperan sebagai principal. Dalam konteks ini, steward tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadi tetapi lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan principal, yang membantu menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif organisasi (Alfasadun et al, 2018).

Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses penyusunan program dan kegiatan untuk penggunaan dana tersebut dimulai melalui pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak di desa. Badan-badan seperti

Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta masyarakat setempat turut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat (Ningsih, 2020). Melalui partisipasi ini, pengelolaan dana desa menjadi lebih inklusif dan transparan.

Pengelolaan Dana Desa disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat desa yang diidentifikasi melalui musyawarah desa. Pemerintah desa memprioritaskan program-program yang relevan dengan kondisi setempat dan merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembangunan atau pemberdayaan masyarakat harus mencerminkan keselarasan antara kebijakan pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.


Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai tahapan yang harus diikuti dengan disiplin oleh pemerintah desa. Proses ini dimulai dengan tahap perencanaan, di mana pemerintah desa harus merancang anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Selanjutnya, pelaksanaan dari rencana tersebut harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan disetujui. Pengelolaan dana desa juga memerlukan kontrol ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Pada akhirnya, hasil dari pengelolaan dana ini harus dilaporkan kepada publik, dan pejabat desa harus mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan maupun kegagalan. Langkah-langkah ini bertujuan agar keuangan desa dapat dievaluasi dengan baik, sehingga perbaikan dapat dilakukan di masa mendatang (Nahwa dan Batara, 2023).

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks pemerintahan desa, ini berarti bahwa setiap keputusan dan penggunaan dana harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat sebagai pemegang hak. Akuntabilitas ini sangat penting karena memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan sejauh mana efektivitas penggunaan dana tersebut. Transparansi dalam penyampaian laporan ini juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan demokratis, di mana setiap warga desa dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan (Dewi & Gayatri, 2019).

Akuntabilitas tidak hanya soal memberikan laporan keuangan secara teknis, tetapi juga tentang membangun rasa tanggung jawab moral dan profesional dalam tata kelola desa. Pejabat desa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan terbuka kepada publik. Ini mencakup pelaporan yang tepat waktu, penyajian data yang transparan, serta kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan atau kritik dari masyarakat. Dengan akuntabilitas yang baik, pemerintahan desa tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas dalam penggunaan dana, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, karena warga merasa lebih percaya dan terlibat dalam pembangunan desa. Akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat di tingkat desa.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Proses ini diwujudkan melalui laporan berkala yang bertujuan untuk memberikan transparansi atas hasil yang telah dicapai (Fauzani, dkk., 2018). Akuntabilitas juga mencerminkan bahwa pejabat publik bertindak secara benar dan etis, serta bertanggung jawab atas segala tindakan dan hasil kebijakan yang telah diambil (Ngakil dan Kaukab, 2020). Dengan kata lain, akuntabilitas tidak hanya menunjukkan kesesuaian tindakan pejabat publik, tetapi juga komitmen mereka terhadap pencapaian misi organisasi yang dipimpin (Setyowati, Kaukab, dan Romandhon, 2020).

Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting seperti kemampuan pejabat desa, partisipasi masyarakat, dan latar belakang pendidikan kepala desa. Kapasitas pejabat desa yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas, sementara partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dapat memperkuat transparansi dan pengawasan. Di samping itu, pendidikan kepala desa yang lebih baik dapat membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dana yang lebih akuntabel (Nahwa dan Batara, 2023; Kumala, Muniroh, dan Widodo, 2023). Faktor-faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H1 : Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Perangkat desa memiliki peran vital dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena mereka bertanggung jawab langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama et al. (2017) menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin tinggi kompetensi perangkat desa maka semakin baik tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kualitas perangkat desa yang baik akan mendorong implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara optimal. Hal ini didukung oleh penelitian Mada et al. (2019) yang menemukan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena perangkat desa yang kompeten akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Dewi et al. (2019) juga mengkonfirmasi bahwa kompetensi perangkat desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**H2 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena keterlibatan masyarakat dapat menjadi mekanisme pengawasan langsung terhadap penggunaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2018) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin baik tingkat akuntabilitas yang dicapai.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dana desa akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Hasil penelitian Andriani (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dapat menciptakan mekanisme check and balance dalam penggunaan dana desa. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Kumalasari & Riharjo (2020) juga

menemukan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 : Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Latar belakang pendidikan kepala desa menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pengelolaan dana desa karena berkaitan dengan kemampuan pemahaman dan implementasi regulasi yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2020) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan kepala desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan kepala desa maka semakin baik pemahaman dan implementasi prinsip akuntabilitas.

Kepala desa dengan latar belakang pendidikan yang memadai akan lebih mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Rahman & Suherman (2019) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan kepala desa berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Akbar (2021) juga mengkonfirmasi bahwa latar belakang pendidikan kepala desa memiliki peran signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4 : Gaya Kepemimpinan Mampu Memoderasi Perangkat Desa pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Gaya kepemimpinan kepala desa dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hendrawati (2020) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mampu memperkuat pengaruh positif kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena pemimpin yang transformasional akan mendorong pengembangan kapasitas perangkat desa.

Kepemimpinan yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi perangkat desa untuk mengoptimalkan kompetensinya dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Nugroho & Pranata (2021) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis mampu memperkuat hubungan antara kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi yang dilakukan oleh Widodo & Sutrisno (2020) juga mengkonfirmasi peran moderasi gaya kepemimpinan dalam memperkuat pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas.

H5 : Gaya Kepemimpinan Mampu Memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif mampu memperkuat pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena pemimpin yang partisipatif akan lebih terbuka terhadap masukan dan keterlibatan masyarakat.

Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang tepat akan mampu mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Pratama & Cahyono (2020) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis mampu memperkuat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2021) juga mengkonfirmasi peran moderasi gaya kepemimpinan dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas.

H6 : Gaya Kepemimpinan Mampu Memoderasi Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi bagaimana latar belakang pendidikan kepala desa diterjemahkan dalam praktik pengelolaan dana desa yang akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Suartana (2018) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mampu memperkuat pengaruh positif latar belakang

pendidikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena pemimpin transformasional akan lebih efektif dalam menerapkan pengetahuan dan kompetensinya.

Gaya kepemimpinan yang tepat akan memaksimalkan pengaruh positif dari latar belakang pendidikan dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal ini didukung oleh penelitian Wijaya & Sari (2020) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan visioner mampu memperkuat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi yang dilakukan oleh Putra et al. (2021) juga mengkonfirmasi peran moderasi gaya kepemimpinan dalam memperkuat pengaruh latar belakang pendidikan terhadap akuntabilitas.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh hasil yang terukur dan terstandarisasi, dengan mengutamakan analisis berbasis angka dan statistik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara obyektif, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan yang lebih luas dalam konteks serupa. Metode ini mengandalkan kerangka konseptual yang menghubungkan berbagai variabel yang terkait dengan fenomena tersebut, untuk kemudian dianalisis dengan teknik statistik. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh perangkat desa di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Bogor (Kec. Parung, Kec. Gunung Sindur, Kec. Kemang, Kec. Bojong Gede, Kec. Ciseeng, Kec. Ranca Bungu, dan Kec. Tajurhalang), berjumlah 671 orang berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2023. Populasi ini mencerminkan keseluruhan kelompok yang menjadi fokus penelitian, di mana setiap anggota populasi memiliki potensi untuk memberikan informasi yang berharga mengenai topik yang sedang dikaji, seperti akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dari hasil perhitungan dengan rumus Slovin, partisipan sebanyak 87 orang diperlukan dalam penelitian ini yang ditetapkan dengan Purposive Sampling (Notoarmodjo, 2010). Pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Perangkat Desa yang berada di wilayah dapil 6
- b. Perangkat Desa berumur lebih dari 23 Tahun
- c. Masyarakat Desa berumur lebih dari 23 tahun

Data Penelitian berhasil dikumpulkan langsung dari peserta yang relevan dengan isu penelitian melalui penggunaan Google Forms, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang disampaikan kepada responden.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diterima langsung dari lapangan atau peserta studi. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi berbagai referensi ilmiah seperti buku-buku akademik, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel yang relevan, serta sumber-sumber lain yang kredibel. Data tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoretis, memperkaya analisis, dan membandingkan hasil penelitian yang sudah ada dengan temuan yang dihasilkan dalam studi ini.

Dua metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis model persamaan struktural (structural equation modelling).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Karakteristik Responden

Informasi responden dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner online yang disebar pada bulan Agustus tahun 2024. Kuesioner ini dibuat menggunakan *Google Forms* dan tautannya hanya diberikan kepada responden yang memenuhi syarat berdasarkan daftar yang telah disusun sebelumnya.

Responden yang mengisi kuesioner adalah perangkat Desa yang berada di wilayah dapil 6 Kabupaten Bogor (Kec. Parung, Kec. Gunung Sindur, Kec. Kemang, Kec. Bojong Gede, Kec. Ciseeng, Kec. Ranca Bungu, dan Kec. Tajurhalang) serta beberapa masyarakat Desa yang berada di wilayah dapil 6 Kabupaten Bogor yang berumur lebih

dari 23 tahun. Dari distribusi kuesioner, terdapat 116 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Profil responden yang menjadi sumber analisis data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Karakteristik Sampel Responden

Karakteristik Sampel	N	(%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	85	(73,28)
Perempuan	31	(26,72)
<b>Usia</b>		
23-28	32	(27,59)
29-34	27	(23,28)
35-40	14	(12,07)
>40	43	(37,07)
<b>Pendidikan</b>		
SMA/SMK	74	(63,79)
Sarjana/Diploma (S1/D3/D4)	40	(34,48)
Pascasarjana (S2)	1	(0,86)
Lainnya	1	(0,86)
<b>Posisi/Jabatan</b>		
Perangkat Desa	89	(76,72)
Masyarakat Desa	27	(23,28)

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang karakteristik sampel responden, jumlah total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 116 orang. Tabel ini mengklasifikasikan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan posisi/jabatan mereka. Dari segi jenis kelamin, terdapat 85 responden laki-laki yang mewakili 73,28% dari total sampel, sedangkan responden perempuan berjumlah 31 orang atau 26,72%. Distribusi yang tidak seimbang ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.


Dari sisi usia, kelompok usia 23-28 tahun terdiri dari 32 responden atau 27,59%, diikuti oleh kelompok usia 29-34 tahun yang memiliki 27 responden atau 23,28%. Kelompok usia 35-40 tahun hanya mencakup 14 responden atau 12,07%, sementara responden dengan usia lebih dari 40 tahun berjumlah paling banyak yaitu 43 orang atau 37%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden adalah mereka yang berada di usia dewasa matang, yaitu di atas 40 tahun, menunjukkan pengalaman yang mungkin lebih besar dalam peran atau jabatan mereka.

Dalam hal tingkat pendidikan, mayoritas responden, yaitu 74 orang atau 63,79%, memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK. Sebanyak 40 responden atau 34,48% telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sarjana atau Diploma (S1/D3/D4), sementara hanya satu responden yang memiliki gelar Pascasarjana (S2), yaitu sebesar 0,86%. Ada pula satu responden yang masuk dalam kategori "Lainnya" dengan persentase yang sama. Dari segi posisi atau jabatan, 89 responden (76,72%) adalah perangkat desa, sedangkan sisanya sebanyak 27 responden (23,28%) berasal dari masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam administrasi atau pengelolaan desa.

Analisis data Penelitian ini digunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Model* (PLS-SEM). Analisis model penelitian merupakan proses pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui estimasi ukuran *empiris* antara setiap item dengan konstruk maupun hubungan antar konstruk (Hair *et al.*, 2019). Proses ini meliputi model untuk analisis pengukuran disebut juga *outer model* dan analisis struktural disebut juga *inner model*.

#### 4.2.1. Evaluasi Outer Model

Pengujian model Partial Least Squares (PLS) dimulai dengan evaluasi terhadap konstruk model, yaitu dengan melakukan pengujian outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas sistem. Evaluasi ini dilakukan melalui pengukuran kualitas indikator yang terkait dengan konstruk tersebut, dan tahapannya melibatkan menjalankan algoritma PLS dengan menu kalkulasi untuk memastikan bahwa model yang dibangun memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai sebelum melanjutkan ke tahap analisis lebih lanjut. Pengujian outer model reflective model penelitian ini terdiri dari empat bagian yang masing-masing ditujukan untuk menilai aspek validitas konstruk yang berbeda, bagian pertama adalah reliabilitas indikator (loading), bagian kedua adalah reliabilitas konstruk (Cronbach's alpha atau komposit), bagian ketiga adalah validitas konstruk (average variance extracted), dan bagian keempat adalah discriminant validate (rasio heterotrait dan monotype). Hasil pengolahan data dengan Algoritma PLS berupa representasi visual tampilan outer model seperti di bawah ini.



Gambar 4.1 Hasil Outer Model

Sumber: Hasil Pengolahan data PLS-SEM penelitian (2024)

Hasil outer model identik di semua indikator yang diperoleh dari 36 indikator. Informasi ini dapat dimasukkan ke dalam model penelitian. Pengolahan data ini digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas model. Seperti yang diilustrasikan pada gambar outer model sebelumnya, terlihat jelas bahwa semua indikator berhasil mengukur konstraknya masing-masing sesuai dengan beban eksternal yang diperlukan (Ghozali & Latan, 2014; Kusuma, 2021). Berikut ini adalah uraian lengkap hasil evaluasi outer model.

##### 4.2.1.1 Indicator Reliability

Tahap awal dari prosedur pengolahan data PLS-SEM melibatkan pemuatan luar indikator, yang mengevaluasi keandalan indikator-indikator tersebut. Hasil pengolahan data menggunakan PLS-SEM menghasilkan nilai *outer loading*, yang menunjukkan hubungan antara indikator dan konstruk yang dimaksud. Nilai yang diperlukan harus berada dalam batas yang ditentukan untuk setiap indikator; kegagalan untuk melakukannya membuat indikator tersebut tidak dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Dalam PLS-SEM, sebuah variabel dianggap dapat diandalkan jika nilai loading-nya melebihi 0,05. (Ghozali & Latan, 2014; Kusuma, 2021). Tabel 4.8 menyajikan data yang diperoleh dari hasil tes yang telah diestimasi. Semua metrik variabel penelitian menunjukkan nilai *outer loading* yang melebihi 0,05.

Tabel 4.2 Nilai *Outer Loading*

	X1	X2	X3	Y	Z	(X1*Z)	(X2*Z)	(X3*Z)
Moderasi 3 (X3*Z)								1.334
Moderasi 2 (X2*Z)							1.295	
Moderasi 1 (X1*Z)						1.288		
X1.1	0.968							
X1.2	0.965							
X1.3	0.968							
X1.4	0.954							
X1.5	0.956							
X1.6	0.973							
X2.1		0.961						
X2.2		0.950						
X2.3		0.961						
X2.4		0.977						
X2.5		0.968						
X2.6		0.941						
X3.1			0.956					
X3.2			0.969					
X3.3			0.938					
X3.4			0.965					
Y1				0.972				
Y2				0.975				
Y3				0.970				
Y4				0.981				
Y5				0.982				
Y6				0.976				
Y7				0.981				
Y8				0.971				
Y9				0.977				
Y10				0.976				
Z1					0.950			
Z2					0.962			
Z3					0.972			
Z4					0.972			
Z5					0.958			
Z6					0.969			
Z7					0.975			
Z8					0.983			
Z9					0.971			
Z10					0.975			

Sumber: Hasil Pengolahan data PLS-SEM Penelitian (2024)

Berdasarkan data *outer loading* dari Tabel 4.8 Tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam model penelitian memiliki nilai yang memenuhi kriteria reliabilitas yang diperlukan. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut secara konsisten dan akurat dapat mengukur konstruk yang mereka wakili, sehingga model penelitian dapat dianggap cukup kuat dan valid dalam hal pengukuran konstruk tersebut.

#### 4.2.2.1 *Convergent Validity*

Bagian kedua dari analisis *outer loading* adalah menguji validitas konstruk melalui pengujian validitas konvergen. Validitas konvergen bertujuan untuk menilai seberapa baik indikator-indikator yang terkait dengan suatu konstruk secara konsisten mengukur konstruk tersebut. Pengukuran ini menggunakan nilai rata-rata varians yang diekstrak (*Average Variance Extracted/AVE*) sebagai acuan. *AVE* menunjukkan seberapa besar varians yang diperoleh dari indikator-indikator konstruk dibandingkan dengan varians yang berasal dari kesalahan pengukuran. Nilai *AVE* minimum yang diterima untuk menunjukkan validitas konvergen adalah 0,50, yang berarti lebih dari separuh varians indikator harus bisa dijelaskan oleh konstraknya.

Jika nilai *AVE* untuk suatu konstruk lebih dari 0,50, maka konstruk tersebut dianggap memiliki validitas konvergen yang baik, artinya indikator-indikator tersebut

secara signifikan dan konsisten mencerminkan konstruk yang diukur. Sebaliknya, jika nilai AVE kurang dari 0,50, maka indikator-indikator tersebut kurang mencerminkan konstruk dengan baik, dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap model atau indikator tersebut. Validitas konvergen yang memadai adalah salah satu syarat penting dalam memastikan model yang dibangun dapat diandalkan dan menghasilkan interpretasi yang akurat.

Tabel 4.3 Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	Hasil
Perangkat Desa (X1)	0,929	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,921	Valid
Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa (X3)	0,916	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,953	Valid
Gaya Kepemimpinan (Z)	0,938	Valid
Moderasi 1 (X1*Z)	1,000	Valid
Moderasi 2 (X2*Z)	1,000	Valid
Moderasi 3 (X3*Z)	1,000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan data Penelitian (2024)

Dapat diperhatikan bahwa rata-rata varians yang diekstrak (AVE) yang terkait dengan setiap variabel terdapat dalam Tabel 4.10 dimana semua variabel penelitian yang termasuk dalam model studi ini memiliki nilai yang lebih dari 0,50, seperti yang diperlukan. Menurut temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang termasuk dalam model studi ini dianggap valid untuk membangun konsep penelitian ini.

#### 4.2.3.1 *Composite Reliability*

Tahap kedua dalam analisis outer loading adalah menilai reliabilitas konstruk. Reliabilitas konstruk ini bertujuan untuk menilai sejauh mana respons terhadap indikator konstruk menunjukkan konsistensi internal. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pendekatan PLS-SEM, reliabilitas konstruk dihitung untuk memastikan apakah konstruk diukur dengan baik oleh indikator-indikatornya. Pada evaluasi outer model ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai Cronbach's alpha dan composite reliability (Ghozali, 2018).

Batas minimum yang diharapkan untuk Cronbach's alpha adalah lebih dari 0,7, yang dianggap sebagai ambang batas terendah, sedangkan composite reliability diinginkan berada di antara 0,7 hingga 0,95 (Hair et al., 2019). Nilai composite reliability yang lebih dari 0,95 dianggap terlalu tinggi, yang menunjukkan kemungkinan adanya redundansi informasi dalam indikator yang digunakan (Hair et al., 2019).

Tabel 4.4 Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Hasil
Perangkat Desa (X1)	0,985	0,987	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,983	0,986	Reliabel
Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa (X3)	0,969	0,978	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,994	0,995	Reliabel
Gaya Kepemimpinan (Z)	0,993	0,993	Reliabel
Moderasi 1 (X1*Z)	1,000	1,000	Reliabel
Moderasi 2 (X2*Z)	1,000	1,000	Reliabel
Moderasi 3 (X3*Z)	1,000	1,000	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data Penelitian (2024)


Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,7, yang dipersyaratkan oleh Ghozali (2018). Selain itu, tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Composite Reliability antara 0,7

dan 0,95 sebagai nilai maksimum yang direkomendasikan dan tidak ditemukan indikator redundansi. Berdasarkan informasi dari hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa semua metrik telah menunjukkan bahwa mereka adalah nilai yang tepat, sehingga mereka dianggap andal untuk dapat mengukur sifat-sifatnya.

**4.2.2. Evaluasi Inner Model**

Setelah mengevaluasi model pengukuran (model luar), langkah selanjutnya melibatkan pengujian model struktural, yang umumnya dikenal sebagai model dalam, untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Sesuai panduan yang diberikan oleh Hair et al. (2019), penting untuk menilai kualitas model penelitian yang diusulkan untuk pengujian empiris sebelum melaporkan hasil uji hipotesis.

Parameter untuk menilai kualitas model yang digunakan dalam model dalam meliputi Variance Inflation Factor (VIF), R-square, dan f-square (Hair et al., 2019). Kualitas model ini dievaluasi berdasarkan kemampuan penjelasan dan prediksinya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip PLS-SEM. Setelah evaluasi ini, uji signifikansi dilakukan untuk memastikan apakah hipotesis didukung dan untuk menganalisis jalur melalui hasil uji efek tidak langsung tertentu. Berikut ini adalah gambar model internal yang diperoleh dari hasil bootstrapping PLS-SEM, disertai dengan deskripsinya:



**Gambar 4.2 Hasil Inner Model**

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS-SEM Penelitian (2021)

Gambar model internal yang dihasilkan dari proses bootstrapping yang diilustrasikan di atas menunjukkan hubungan struktural di antara variabel-variabel dalam model penelitian ini. Model ini terdiri dari satu variabel dependen, tiga variabel independen, dan satu variabel moderasi. Nilai T-statistik untuk jalur dalam model penelitian disajikan dalam gambar model internal. Jelas bahwa semua jalur dalam model penelitian menunjukkan nilai T-Statistik yang melebihi nilai T-tabel, yang mengarah pada kesimpulan bahwa jalur tertentu dalam model penelitian struktural kurang signifikan. Penjelasan komprehensif tentang hasil uji model internal diberikan secara berurutan, mengikuti tahap pelaporan seperti yang direkomendasikan oleh (Hair et al., 2019)

**4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Tabel berikut menyajikan nilai koefisien determinasi yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel endogen mampu menjelaskan variabel eksogen. Nilai R-square atau koefisien determinasi ini dapat dianalisis dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah explanatory power, yang mengindikasikan sejauh mana variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Sudut pandang kedua

adalah akurasi prediktif (predictive accuracy), yang memperlihatkan seberapa baik variabel independen dalam model mampu meramalkan variabel dependen, dengan tingkat pengaruh yang bervariasi dari lemah hingga kuat (Hair et al., 2019).

Dalam hal ini, nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,75 dianggap menunjukkan pengaruh yang kuat, sedangkan nilai 0,50 menunjukkan pengaruh sedang, dan nilai 0,25 menunjukkan pengaruh yang lemah (Hair et al., 2016). Evaluasi ini penting untuk menentukan kualitas model dalam menjelaskan dan memprediksi hubungan antar variabel dalam penelitian.

Tabel 4.5 Nilai R-Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.976	0.974

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS-SEM Penelitian (2024)

Pada Tabel 4.11 di atas, dapat dilihat nilai R<sup>2</sup> untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,976 dan karenanya digolongkan dalam kategori yang kuat. Dari aspek *explanatory power*, variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen dengan dimoderasi oleh gaya kepemimpinan dari model penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 97,6% oleh variabel-variabel independen nya, sedangkan sisanya 2,4% oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

#### 4.2.2.2 Effect Size (F<sup>2</sup>)

Nilai *f-square* berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi signifikansi konstruk dalam kaitannya dengan variabel endogen yang digunakan dalam analisis. Tabel berikutnya menggambarkan bahwa nilai *effect size* yang diperoleh dari penilaian nilai *f-square*, dimana nilai *f-square* 0.02 menunjukkan pengaruh kecil, nilai 0.15 menunjukkan pengaruh sedang, dan nilai 0.35 mencerminkan pengaruh besar (Hair, et al., 2016).

Tabel 4.6 Nilai Effect Size (F Square)

Variabel	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Perangkat Desa (X1)	0.093
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.266
Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa (X3)	0.546
Gaya Kepemimpinan (Z)	0.501
Moderasi 1 (X1*Z)	0.011
Moderasi 2 (X2*Z)	0.157
Moderasi 3 (X3*Z)	0.299

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS-SEM Penelitian (2024)

Menurut hasil analisis, terdapat pengaruh besar yang ditunjukkan pada hubungan antar variabel Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa (0,546) dan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pada variabel Partisipasi Masyarakat, Moderasi 2, dan Moderasi 3 menunjukkan pengaruh sedang terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,266, 0,157 dan 0,299. Sedangkan pengaruh kecil ditunjukkan pada pengaruh antar variabel Perangkat Desa dan Moderasi 1 terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,093 dan 0,011.

#### 4.2.3. Evaluasi Model Struktural

Model struktural (structural model) merupakan suatu guna mengidentifikasi keterkaitan kausalitas antar variabel laten atau mengetahui tingkat pengaruh keterkaitan antar variabel serta tingkat pengaruh keterkaitan semua variabel pada model yang dibentuk evaluasi model struktural (structural model) dilakukan guna memperoleh kesimpulan dari pengujian hipotesis.

Metode *bootstrapping* digunakan dalam proses pengujian hipotesis, yang dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS. Penelitian ini berfokus pada hasil uji t-statistik dan nilai p untuk setiap hubungan variabel guna menentukan interaksi timbal balik yang ada antara variabel-variabel tersebut. Temuan Hair et al. (2017) menunjukkan bahwa sebuah hipotesis dianggap signifikan ketika nilai t-statistik memiliki tingkat signifikansi p-value yang sama dengan 0,05, yang setara dengan 5%. Selain itu, nilai-nilai dari sampel

asli diteliti untuk mengidentifikasi apakah hubungan antara konstruk tersebut bersifat positif atau negatif. Penentuan ini dibuat berdasarkan apakah nilai dari sampel asli menunjukkan angka positif atau negatif. Berikut adalah daftar temuan yang diperoleh dari model penelitian yang diproses, yang menghasilkan temuan dari pengujian hipotesis koefisien jalur, mengungkapkan hubungan antara berbagai konstruk:

Tabel 4. 7 Hasil Uji *Path-Coefficient*

	Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
H1	X1 > Y	-0.217	-0.185	0.108	2.008	0.045
H2	X2 > Y	0.300	0.287	0.105	2.850	0.005
H3	X3 > Y	0.514	0.520	0.138	3.729	0.000
H4	X1 > Moderasi Z > Y	0.077	0.110	0.093	0.829	0.408
H5	X2 > Moderasi Z > Y	-0.260	-0.243	0.105	2.472	0.014
H6	X3 > Moderasi Z > Y	0.213	0.158	0.099	2.140	0.033

Sumber: Hasil Pengolahan data Penelitian (2024)

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa dari enam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hanya satu hipotesis yang tidak didukung. Hal ini berarti bahwa lima hipotesis lainnya didukung oleh data dan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pengujian hipotesis ini menggunakan nilai koefisien untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel, di mana lima hipotesis tersebut memiliki nilai koefisien yang sesuai dengan arah pengaruh yang telah dihipotesiskan sebelumnya.

Dengan adanya lima hipotesis yang signifikan, ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini memiliki hubungan yang cukup kuat dan sesuai dengan dugaan awal terhadap variabel dependen. Namun, satu hipotesis yang tidak didukung mungkin mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi hubungan tersebut atau bahwa hubungan antara variabel dalam hipotesis tersebut tidak sekuat yang diperkirakan. Analisis lebih lanjut terhadap hipotesis yang tidak didukung diperlukan untuk memahami penyebab ketidakmunculan efek signifikan tersebut.

#### **Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13 bahwa H1 didukung. Hasil ini berarti bahwa hipotesis H1 secara statistik didukung oleh dua data hasil analisis empiris penelitian. Data pertama adalah nilai T-statistik sebesar 2,008, yang melebihi nilai batas T-tabel untuk uji one-tailed dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,663. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Data kedua dapat dilihat dari Original Sample (O) dengan nilai negatif sebesar -0,217 pada H1. Arah negatif pada koefisien di jalur ini sesuai dengan arah pengaruh pada hipotesis directional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perangkat desa memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa, yang seharusnya bertanggung jawab atas penggunaan dana desa secara transparan dan bertanggung jawab, terkadang menyalahgunakan wewenang mereka. Penyelewengan ini bisa berupa penggelapan dana, alokasi dana untuk kepentingan pribadi, atau manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan penggunaan dana yang tidak sah. Tindakan semacam ini mengakibatkan hilangnya transparansi dan mempersulit masyarakat serta pihak berwenang dalam memantau penggunaan dana secara efektif. Kurangnya pengawasan ketat dan lemahnya keterlibatan masyarakat memperburuk kondisi ini, menciptakan ruang bagi perangkat desa untuk melakukan kecurangan tanpa takut terhadap konsekuensi. Akibatnya, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurun, yang berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan menghambat tujuan pembangunan desa yang seharusnya dicapai dengan penggunaan dana secara tepat.

Sebaliknya, ketika pengaruh perangkat desa berkurang, misalnya dengan pembatasan kewenangan atau peningkatan pengawasan eksternal, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa cenderung meningkat. Dalam kondisi ini, ruang untuk

penyelewengan dan kecurangan menjadi lebih sempit, sehingga transparansi meningkat dan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih sesuai dengan aturan. Perangkat desa yang tidak terlibat terlalu jauh dalam proses yang rawan penyelewengan akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan memastikan dana desa digunakan dengan tepat. Kesimpulan yang ditarik dari analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikansi hipotesis pertama (H1) diterima.

Dampak negatif ini juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kurangnya kepercayaan ini berisiko menimbulkan masalah sosial seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan dana publik, dan juga memunculkan persepsi negatif terhadap perangkat desa (Damayanti et al., 2024). Jika situasi ini terus berlanjut, akuntabilitas yang rendah dapat melemahkan efektivitas pengelolaan dana desa dalam jangka panjang dan menghambat pembangunan desa yang seharusnya didorong oleh dana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dan integritas agar dana desa dapat dikelola secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat kembali percaya dan kesejahteraan desa tetap terjaga secara berkelanjutan.

Beberapa faktor seperti kompetensi perangkat desa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, berperan penting dalam menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi perangkat desa yang rendah dapat menyebabkan penurunan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi dari para pejabat desa telah dikenal sebagai salah satu penentu penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Damayanti et al., 2024). Studi lain juga mengungkapkan bahwa aparat desa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup mampu mengelola dana secara efektif, yang akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Damayanti & Sujana, 2024).

Penemuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Utomo (2023) dan Indriansari (2018), yang menyatakan bahwa perangkat desa memiliki hubungan positif yang signifikan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keaktifan dan keterbukaan perangkat desa dinilai dapat berkontribusi positif pada pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, yang memastikan penggunaan dana desa secara tepat.

Dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa, perangkat desa memainkan peran yang sangat penting. Dengan peran aktif dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara transparan, perangkat desa dapat membangun kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Bila perangkat desa melaksanakan peran ini secara efektif, maka dampak positif bagi kesejahteraan desa akan tercipta (Olivia & Utomo).

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Untuk pengujian hipotesis H2, diketahui dari tabel 4.13 bahwa H2 didukung. Hasil ini berarti bahwa hipotesis H2 secara statistik didukung oleh dua data hasil analisis empiris penelitian. Data pertama adalah nilai T-statistik sebesar 2,850, yang melebihi nilai batas T-tabel untuk uji one-tailed dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,663. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Data kedua dapat dilihat dari Original Sample (O) dengan nilai positif sebesar 0,3 pada H2. Arah positif pada koefisien di jalur ini sesuai dengan arah pengaruh pada hipotesis directional.

Kesimpulan yang ditarik dari analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) didukung, yang mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menandakan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa berkorelasi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut. Partisipasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik, karena anggota masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa.

*Accountability of Village Fund Management* Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi kesalahan dan alokasi sumber daya yang kurang tepat.

**386**

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat secara signifikan memengaruhi peningkatan kepercayaan terhadap pejabat desa serta pengelolaan dana yang dilaksanakan. Rasa dihargai dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan mengenai dana desa mendorong kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program desa (Kumalasari & Riharjo, 2020). Pembangunan kepercayaan ini memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mendukung stabilitas sosial sepanjang proses pembangunan desa. Oleh karenanya, peningkatan partisipasi masyarakat berhubungan erat dengan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian pengelolaan dana desa dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aurelia et al. (2023), Wardani et al. (2021), Rosa et al. (2024), dan Watu et al. (2023), yang mengungkapkan adanya korelasi positif antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian-penelitian tersebut, peningkatan partisipasi masyarakat terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dana desa mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan ekspektasi masyarakat serta mematuhi aturan yang berlaku.

Hasil penelitian di Kabupaten Ponrang, Luwu, memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk terlibat, dan memastikan suara mereka terdengar dalam proses pengambilan keputusan, sangatlah penting. Meskipun manfaat partisipasi masyarakat signifikan, tantangan seperti memastikan semua anggota masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi secara setara juga perlu diperhatikan. Secara ringkas, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Aurelia et al., 2023).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena melibatkan mereka dalam tanggung jawab bersama dan pengambilan keputusan. Proses ini memastikan bahwa keputusan dilakukan secara transparan dan berdasarkan masukan dari masyarakat, sehingga mengurangi kecurigaan dan kesenjangan informasi antara warga desa dan pejabat desa. Penelitian yang sama juga mengusulkan variabel whistleblower, di mana kehadiran sistem pelaporan whistleblower dapat meningkatkan efek positif dari partisipasi masyarakat pada akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan pelaporan kesalahan atau penyalahgunaan, mendorong kejujuran serta transparansi dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat, dengan demikian, berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dengan cara mempromosikan transparansi, membangun kepercayaan, serta menguatkan pengawasan yang efektif (Wardani et al., 2021).

### **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13 bahwa H3 didukung. Hasil ini berarti bahwa hipotesis H3 secara statistik didukung oleh dua data hasil analisis empiris penelitian. Data pertama adalah nilai T-statistik sebesar 3,729, yang melebihi nilai batas T-tabel untuk uji one-tailed dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,663. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Data kedua dapat dilihat dari Original Sample (O) dengan nilai positif sebesar 0,514 pada H2. Arah positif pada koefisien di jalur ini sesuai dengan arah pengaruh pada hipotesis directional.

Berdasarkan interpretasi data yang ada, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) didukung, yang berarti bahwa latar belakang pendidikan kepala desa memiliki hasil positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut mengindikasikan jika kepala desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dana desa secara akuntabel.

Kepala desa yang berpendidikan tinggi lebih memahami pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, sehingga mereka lebih mampu menerapkan standar yang tepat dalam penggunaan dana desa. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, kepala desa yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, melakukan perencanaan yang lebih matang, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa dengan lebih efektif.

Selain itu, pendidikan yang lebih tinggi juga berperan dalam memperkuat kapasitas kepala desa untuk memahami peraturan, prosedur, dan regulasi terkait pengelolaan dana desa, sehingga mereka dapat meminimalisir kesalahan administratif maupun teknis (Wijaya & Akbar, 2021). Kepala desa yang lebih terdidik juga memiliki kecenderungan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana, meningkatkan transparansi, dan menjaga hubungan yang baik dengan warga. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala desa, semakin baik pula kemampuan mereka dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, baik kepada masyarakat maupun kepada pihak otoritas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pengelolaan dana yang lebih efisien dan akuntabel.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Kumala et al., (2023), Mattoasi et al, (2020) dan Angelina & Adi (2022), yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berkorelasi signifikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana. Semakin tinggi latar belakang pendidikan kepala desa, semakin besar kemampuan mereka untuk mengelola dana desa secara akuntabel. Kepala desa dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

Tingkat pendidikan tinggi berkontribusi pada pengelolaan dana desa yang lebih efektif dengan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami dan menerapkan proses keuangan dan administrasi yang kompleks. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana secara keseluruhan. Tingkat pendidikan pengelola dana desa memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Dan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi individu yang terlibat dalam mengelola dana publik (Kumala et al., 2023).

Studi lain menunjukkan hubungan positif antara tingkat pendidikan pejabat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan para pejabat, akuntabilitas dalam mengelola dana desa juga cenderung meningkat. Koefisien penentuan parsial tingkat pendidikan pejabat desa adalah 0,078, artinya 7,8% variabilitas akuntabilitas dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan pejabat. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak sederhana pada akuntabilitas ketika dipertimbangkan secara independen. Tingkat pendidikan pejabat desa secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun dampaknya lebih jelas bila dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti kompetensi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen keuangan (Mattoasi et al, 2020).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diukur melalui pemahaman pejabat desa terhadap laporan keuangan desa. Pemahaman ini menunjukkan sejauh mana mereka mampu membaca, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting yang memengaruhi pemahaman ini adalah latar belakang pendidikan para pejabat desa, terutama kepala desa. Latar belakang pendidikan berperan penting karena membantu pejabat desa menguasai prinsip-prinsip dasar akuntansi dan keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa (Rahman & Suherman, 2019). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti lulusan sekolah menengah atau sarjana, secara umum berkorelasi positif dengan kemampuan pejabat desa dalam memahami laporan keuangan. Pendidikan formal pada tingkat ini sering kali mencakup pengenalan terhadap konsep dasar keuangan, seperti pencatatan, perhitungan, dan analisis keuangan. Dengan memiliki pengetahuan ini, pejabat desa lebih siap untuk memahami dan

menggunakan laporan keuangan dalam praktik sehari-hari, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tanpa pemahaman dasar ini, laporan keuangan dapat menjadi sulit dipahami dan menghambat transparansi pengelolaan dana desa. Namun, meskipun pendidikan formal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan pejabat desa untuk memahami laporan keuangan, pendidikan saja tidak cukup.

Pelatihan khusus yang dirancang untuk mengasah keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Program pelatihan keuangan yang berkualitas dapat membantu memperkuat kemampuan analisis keuangan pejabat desa, serta memberi mereka alat dan teknik yang diperlukan untuk melakukan pelaporan keuangan yang akurat. Dengan menggabungkan pendidikan formal dengan pelatihan praktis, kepala desa dan perangkat lainnya dapat lebih memahami laporan keuangan dan melaksanakan pengelolaan dana desa secara lebih akuntabel. Penelitian oleh Angelina dan Adi (2022) menunjukkan bahwa perpaduan antara latar belakang pendidikan yang baik dan pelatihan yang efektif memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini karena pelatihan keuangan yang tepat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mempersiapkan pejabat desa untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, pejabat desa yang berpendidikan tinggi dan mendapatkan pelatihan yang memadai akan lebih siap dalam melaporkan dan mengelola dana desa secara akurat, sehingga mendukung tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab dalam administrasi desa. Kombinasi ini menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Oleh Gaya Kepemimpinan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13, diketahui jika nilai T-statistik sebesar 0,829 di mana nilai ini kurang dari nilai batas T-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1.663 karenanya dapat diartikan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Terdapat juga nilai Original Sample (O) dengan nilai positif sebesar 0,077 pada H4, yang artinya H4 pada penelitian ini tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa atau pimpinan lainnya tidak memiliki efek signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gaya kepemimpinan kepala desa memiliki arah pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengaruh tersebut sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Artinya, gaya kepemimpinan tidak memberikan efek yang kuat dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara perangkat desa dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, apakah kepala desa menerapkan gaya kepemimpinan tertentu atau tidak, hal ini tidak banyak memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Implikasi dari temuan ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan data, jelas bahwa kepemimpinan saja tidak cukup sebagai faktor penentu utama dalam meningkatkan akuntabilitas. Faktor-faktor lain yang mungkin lebih signifikan, seperti partisipasi masyarakat, kualitas pelatihan perangkat desa, atau pengawasan eksternal, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam memperkuat akuntabilitas (Putri & Hendrawati, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan lebih dari sekadar gaya kepemimpinan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fokus peningkatan akuntabilitas tidak seharusnya terbatas pada gaya kepemimpinan kepala desa. Meskipun gaya kepemimpinan mungkin berperan penting dalam aspek-aspek lain, seperti penguatan tim atau peningkatan motivasi, dalam konteks pengelolaan dana desa, pendekatan yang lebih luas lebih efektif (Widodo & Sutrisno, 2020). Misalnya, menguatkan sistem pengawasan,

baik internal maupun eksternal, atau meningkatkan keterlibatan perangkat desa dalam pelaporan keuangan bisa menjadi langkah yang lebih berdampak dibandingkan hanya mengandalkan perubahan dalam gaya kepemimpinan.

Lebih jauh, temuan ini menyiratkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa mungkin lebih berpengaruh pada faktor-faktor selain akuntabilitas keuangan, seperti komunikasi atau kolaborasi tim. Pengaruh kepemimpinan mungkin lebih terasa dalam bagaimana perangkat desa bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain, namun dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan tidak begitu kuat. Karena itu, penelitian mendalam mungkin diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh kepemimpinan pada aspek administrasi desa yang lain, selain akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Kesimpulan dari penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Aspek seperti keterampilan teknis perangkat desa, penggunaan teknologi dalam pelaporan keuangan, serta budaya organisasi adalah variabel-variabel yang penting untuk dianalisis di masa mendatang. Dengan mengevaluasi faktor-faktor ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang elemen-elemen yang benar-benar berpengaruh pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini, perangkat desa memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan administrasi dana desa, di mana mereka menjaga transparansi serta memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana. Terlepas dari jenis gaya kepemimpinan yang diterapkan, perangkat desa berperan penting dalam menciptakan tingkat akuntabilitas yang diharapkan. Baik itu kepemimpinan yang partisipatif, otoriter, atau demokratis, pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas tidak banyak terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang relatif mandiri dalam menjamin akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan dan aturan yang ada, yang tampaknya lebih menentukan daripada sekadar gaya kepemimpinan.

Selain itu, tidak selalu gaya kepemimpinan yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, tetapi lebih pada kompetensi perangkat desa dan sistem pengendalian yang digunakan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi perangkat desa serta sistem pengendalian internal adalah faktor utama dalam menentukan akuntabilitas. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan standar yang berlaku (Pramayoga & Ramantha, 2020). Di samping itu, sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak, oleh perangkat desa.

Namun demikian, gaya kepemimpinan tidak selalu menjadi faktor penentu dalam tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Faktor yang lebih berpengaruh adalah transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas akan meningkat seiring dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, karena dengan adanya pengawasan langsung oleh warga, penggunaan dana desa menjadi lebih diawasi dan dikendalikan (Dewi & Gayatri, 2019). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa memungkinkan potensi penyalahgunaan atau ketidaktransparanan dapat diminimalisir.

Meskipun pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas mungkin tidak begitu signifikan, kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat membantu meningkatkan akuntabilitas secara tidak langsung. Pemimpin yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan keuangan akan menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan (Widodo & Sutrisno, 2020). Oleh karena itu, lebih daripada sekadar bergantung pada gaya kepemimpinan kepala desa, partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana merupakan fondasi utama dalam mewujudkan akuntabilitas.

Sebagai contoh, sebuah penelitian di Denpasar mengungkap bahwa penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa lebih sering terjadi akibat kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, bukan semata-mata karena gaya kepemimpinan. Temuan ini menegaskan bahwa walaupun kepemimpinan

memainkan peran penting dalam memberikan arahan, faktor seperti partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa tetap menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa (Riyatna & Gayatri, 2021).

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Oleh Gaya Kepemimpinan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13, diketahui jika nilai T-statistik sebesar 2,472, dimana nilai ini melebihi nilai batas T-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1.663 karenanya dapat diartikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Terdapat juga nilai Original Sample (O) dengan nilai negatif sebesar -0,260 pada H5, yang artinya H5 pada penelitian ini dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat ingin berpartisipasi atau terlibat, kepemimpinan yang kurang mendukung justru menghalangi tercapainya akuntabilitas yang diinginkan. Hal ini bisa menyebabkan lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, karena partisipasi yang dilakukan tidak menghasilkan pengawasan yang optimal.

Dalam teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Vagelos & Galambos (2012), gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana input dari berbagai pihak dikelola dan diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa, sebagai pemimpin lokal, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengarahkan partisipasi masyarakat agar dapat memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika kepala desa gagal menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung, maka input yang diberikan oleh masyarakat bisa menjadi tidak efektif atau bahkan berkontribusi negatif terhadap proses tersebut. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan yang tidak memadai dapat menghambat transparansi dan pengawasan yang seharusnya dihasilkan dari partisipasi masyarakat.

Temuan dari penelitian ini bertentangan dengan hasil yang disampaikan oleh Sarinastiti & Bhilawa (2023), yang menyatakan bahwa ketegasan dalam kepemimpinan kepala desa sebenarnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Menurut mereka, ketegasan ini menghadirkan kejelasan dan kepastian proses, yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pengawasan dana desa. Ketegasan dalam gaya kepemimpinan ini dipandang mampu mendukung tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena kepala desa dapat memastikan bahwa partisipasi masyarakat berlangsung dengan struktur yang jelas dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Roshida (2019) juga mendukung pandangan bahwa gaya kepemimpinan memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas dana desa serta partisipasi masyarakat. Menurut penelitiannya, gaya kepemimpinan yang inklusif bukan hanya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat lebih dalam dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tersebut, pada akhirnya, dapat mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi, karena masyarakat dapat memberikan umpan balik langsung dan mengawasi pelaksanaan program dengan lebih efektif. Gaya kepemimpinan yang terbuka dan mengundang partisipasi aktif ini berperan dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa dapat mengurangi dampak positif dari partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, gaya kepemimpinan yang diterapkan mungkin tidak mendukung atau bahkan menghalangi partisipasi masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan terlalu otoriter atau tidak memberikan dukungan cukup bagi masyarakat untuk terlibat, yang mengakibatkan masyarakat merasa enggan atau terbatas dalam berkontribusi terhadap pengelolaan dana desa. Dalam situasi ini, partisipasi masyarakat yang seharusnya memperkuat akuntabilitas justru menjadi tidak efektif.

Idealnya, partisipasi masyarakat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi program,

yang pada akhirnya membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Pratama & Cahyono, 2020). Ketika masyarakat berpartisipasi secara aktif, mereka dapat memantau langsung penggunaan dana desa, memberikan umpan balik, atau bahkan kritik bila ada penyimpangan. Namun, tanpa dukungan gaya kepemimpinan yang inklusif dari kepala desa, kesempatan untuk meningkatkan akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat mungkin akan terlewatkan.

Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dana desa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan program yang didanai oleh dana desa. Dengan pemantauan yang lebih dekat, masyarakat dapat memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan rencana yang disepakati. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi pemerintah desa bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab. Jika keterlibatan masyarakat ini tidak didukung oleh kepala desa, maka efektivitas pengawasan masyarakat dapat berkurang, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bisa terancam (Rahman et al., 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tertentu justru dapat melemahkan efektivitas partisipasi masyarakat. Gaya kepemimpinan otoriter, misalnya, dapat mempersempit ruang partisipasi masyarakat, mengurangi dampak positif dari pengawasan mereka terhadap akuntabilitas. Ini berarti bahwa meskipun masyarakat memiliki keinginan untuk terlibat dalam pengawasan dana desa, jika gaya kepemimpinan tidak mendukung, kontribusi mereka terhadap akuntabilitas menjadi terbatas. Dengan kata lain, kepala desa berperan penting dalam memfasilitasi atau malah menghalangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Gaya kepemimpinan kepala desa yang otoriter atau tidak transparan dapat membuat masyarakat merasa kurang diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan (Mada et al., 2017). Ketika kepala desa tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, partisipasi mereka dapat dianggap tidak signifikan, yang pada akhirnya menurunkan minat dan motivasi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Rendahnya partisipasi ini pada gilirannya menyebabkan lemahnya pengawasan atas penggunaan dana desa, yang berdampak pada menurunnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung komunikasi terbuka antara kepala desa dan masyarakat dapat memperlemah hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Ketika kepala desa tidak berkomunikasi secara transparan mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, masyarakat kekurangan informasi yang cukup untuk menilai kelayakan pengelolaan dana tersebut. Tanpa akses informasi yang memadai, masyarakat terhalang untuk terlibat dalam pengawasan, yang akhirnya melemahkan hubungan positif antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dana desa (Arifiyanto & Kurrohman, 2017). Ketika gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, potensi kontrol sosial terhadap pengelolaan dana desa menjadi kurang optimal.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung keterlibatan masyarakat dapat memperlemah hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan yang otoriter, tertutup, atau kurang inklusif dapat memblokir kontribusi positif dari partisipasi masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas kontrol sosial yang diperlukan untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Ini menggarisbawahi pentingnya peran kepala desa dalam menciptakan ruang partisipasi yang memungkinkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berkembang secara optimal.

### **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Oleh Gaya Kepemimpinan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13, diketahui jika nilai T-statistik sebesar 2,140, dimana nilai ini melebihi nilai batas T-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1.663 karenanya dapat diartikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Terdapat juga nilai Original Sample (O) dengan nilai positif sebesar 0,213 pada H6, yang artinya H6

pada penelitian ini dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin semakin besar pengaruh gaya kepemimpinan dalam mengakomodir latar belakang pendidikan kepala desa pada pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus.

Penelitian ini mendukung temuan Roshida (2019), yang menekankan bahwa gaya kepemimpinan tidak hanya berpengaruh langsung pada akuntabilitas, tetapi juga berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dapat memperbesar dampak dari kompetensi perangkat desa terhadap tercapainya akuntabilitas. Ketika kepala desa mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung, perangkat desa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memaksimalkan kompetensi mereka. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang efektif membantu memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dapat digunakan secara optimal, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, penelitian Ubaidillah & Cahayuni (2022) juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap efektivitas peningkatan kompetensi perangkat desa. Dalam hal ini, peningkatan kompetensi mencakup aspek seperti latar belakang pendidikan, keterampilan, dan karakteristik pribadi yang secara langsung berpengaruh pada kinerja mereka. Gaya kepemimpinan yang tepat tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan kompetensi, tetapi juga mendorong perangkat desa untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka secara maksimal. Kepala desa yang memahami pentingnya pengembangan kompetensi cenderung memberikan dukungan dan kesempatan yang lebih banyak kepada perangkat desa untuk belajar dan mengembangkan diri.

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kompetensi perangkat desa ini menjadi penting karena akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada prosedur dan sistem, tetapi juga pada kemampuan individu-individu yang terlibat. Kepala desa yang mengutamakan pengembangan kompetensi perangkat desa, seperti peningkatan keterampilan teknis dan pemahaman keuangan, akan memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih bertanggung jawab (Hermawan & Suartana, 2018). Dengan kompetensi yang lebih baik, perangkat desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut, gaya kepemimpinan yang mendukung tidak hanya memengaruhi kompetensi teknis perangkat desa, tetapi juga memengaruhi sikap dan karakteristik pribadi mereka. Misalnya, kepala desa yang menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif dapat membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar di antara perangkat desa. Sikap ini membantu mereka untuk lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dengan gaya kepemimpinan yang mampu memotivasi perangkat desa, mereka lebih mungkin untuk mengambil inisiatif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan dana desa (Wijaya & Sari, 2020).

Dengan demikian, peran kepala desa sebagai pemimpin menjadi sangat penting dalam mencapai standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Melalui gaya kepemimpinan yang memperkuat kompetensi perangkat desa, kepala desa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas yang lebih baik. Dengan memfasilitasi pengembangan kompetensi dan mengarahkan perangkat desa untuk berfokus pada akuntabilitas, kepala desa tidak hanya meningkatkan kinerja perangkat desa tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Putra et al., 2021). Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Gaya kepemimpinan dapat memoderasi pengaruh latar belakang pendidikan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperkuat atau

memperlemah dampak dari kompetensi yang dimiliki. Latar belakang pendidikan kepala desa sering kali mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manajerial yang dimilikinya, yang sangat relevan untuk mengelola dana desa secara akuntabel (Hermawan & Suartana, 2018). Namun, pendidikan saja tidak cukup; gaya kepemimpinan kepala desa menentukan sejauh mana kompetensi tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pengelolaan dana desa. Menurut Kartono (2005), kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang membangun kepada orang lain agar mereka bersedia bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kompetensi perangkat desa. Dengan memberikan dukungan berupa peluang pelatihan dan studi lanjut, kepala desa dapat mendorong motivasi dan komitmen aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja.

Gaya kepemimpinan yang tepat dapat memperkuat hubungan antara pendidikan kepala desa dan akuntabilitas dengan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan kepala desa untuk memotivasi perangkat desa dan mengelola sumber daya dengan lebih baik (Hermawan & Suartana, 2018). Sebagai contoh, kepala desa dengan latar belakang pendidikan yang baik dan gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi dan memberdayakan perangkat desa untuk bekerja lebih giat dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. Kepemimpinan yang transformasional memotivasi tim untuk mencapai standar yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Sebaliknya, jika kepala desa memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana keputusan dibuat secara sepihak tanpa melibatkan perangkat desa dalam pengambilan keputusan, maka pengaruh positif dari latar belakang pendidikan kepala desa terhadap akuntabilitas mungkin tidak akan optimal. Gaya kepemimpinan otoriter dapat membatasi potensi penerapan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, karena komunikasi yang kurang terbuka dan rendahnya keterlibatan perangkat desa. Akibatnya, walaupun kepala desa memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, tanpa gaya kepemimpinan yang mendukung, praktik akuntabilitas mungkin tidak dapat tercapai secara maksimal.

Gaya kepemimpinan partisipatif, yang melibatkan perangkat desa dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab, dapat memperkuat dampak latar belakang pendidikan kepala desa terhadap akuntabilitas. Dengan melibatkan perangkat desa, kepala desa dapat memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tujuan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan yang baik pada kepala desa dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan partisipatif menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana kompetensi dan pengetahuan dapat diterapkan secara efektif.

Teori *stewardship* mendukung pandangan ini dengan menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan kolaborasi (Roshida, 2019). Kepala desa yang berperan sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengelola dana desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, dan gaya kepemimpinan yang mendukung kolaborasi dan pengembangan kompetensi aparatur akan meningkatkan akuntabilitas. Gaya kepemimpinan yang sesuai dapat memfasilitasi penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari latar belakang pendidikan kepala desa ke dalam praktik pengelolaan yang lebih akuntabel.

## **PENUTUP**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, keahlian, dan pengalaman perangkat desa memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masalah yang diamati mungkin berasal dari kurangnya keterampilan atau kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab. Singkatnya, peningkatan aktivitas pejabat desa dapat menyebabkan penurunan akuntabilitas manajemen sebagai akibat adanya kecurangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut terhadap dana desa.

Partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat berkorelasi dengan peningkatan tekanan sosial dan pengawasan terhadap pemerintah desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Hasil ini sejalan dengan literatur yang ada yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana publik.

Latar belakang pendidikan kepala desa berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepala desa yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang manajemen keuangan publik dan peraturan, yang memfasilitasi pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Ini mendukung asumsi bahwa pendidikan adalah faktor penting dalam kualitas pengelolaan dana publik.

Pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas yang dimoderasi oleh gaya kepemimpinan tidak signifikan. Artinya, gaya kepemimpinan tidak cukup kuat untuk memoderasi atau memperbaiki hubungan antara perangkat desa dan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun gaya kepemimpinan bisa berperan penting, faktor lain mungkin lebih dominan dalam menjelaskan rendahnya akuntabilitas yang dihasilkan oleh perangkat desa.

Walaupun partisipasi masyarakat awalnya membawa dampak positif terhadap akuntabilitas dana desa, pengaruhnya berubah menjadi negatif dan signifikan saat dimoderasi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Ini menandakan bahwa gaya kepemimpinan yang kurang efektif dapat melemahkan dampak positif dari partisipasi tersebut. Dengan demikian, meski tingkat partisipasi masyarakat tinggi, hasil yang diharapkan sulit tercapai tanpa gaya kepemimpinan yang mendukung.

Latar belakang pendidikan kepala desa, ketika dimoderasi oleh gaya kepemimpinan, memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang baik dapat memperkuat dampak positif pendidikan kepala desa terhadap akuntabilitas. Dalam konteks ini, kepala desa yang berpendidikan dengan gaya kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan standar akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aini, E N, I Isnaini, S Sukamti, and L N Amalia. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3 (1), 58–72. | *Jurnal Ilmu Kel Dan Konseling* 3(1). 59.
- [2] Alfasadun, A., Hardiningsih, P., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceeding SENDI U*.
- [3] Angelina, A. M., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Kualitas Pelatihan Kepala Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1618.
- [4] Anto, R. P., & Amir, M. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency- Indonesia. *Journal of Business and Management*. 19 (11). hal. 66-71.
- [5] Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- [6] Arlianta, Y. Y., & Effendi, A. S. (2024). Pengaruh jumlah penduduk, investasi, belanja pemerintah dan transfer dana desa terhadap tingkat kemiskinan melalui variabel moderasi pendapatan perkapita di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 20(1).
- [7] Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (1), 719.

- [8] Aurelia, D., Sudirman, R., & Hapid. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 25-32.
- [9] Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. In Forum Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 24(2), 446-463.
- [10] Basyit, A., Bambang, S., & Dwiharto, J. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal EMA*, 5(1), 12-20
- [11] Cahyani, I., Hardiningsih, P., & Setiawati, I. (2019). Pengaruh Sumberdaya Aparatur Terhadap Akuntabilitas Dana Publik Dengan Pendidikan Sebagai Pemoderasi. In *Joint Proceedings* (pp. 502-509).
- [12] Damayanti, N. L. G. A., & Sujana, I. K. (2024). The Influence Of The Village Financial System, Competence Of Village Apparatus, And Community Participation On Accountability In Village Fund Management. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(4), 529-536.
- [13] Damayanti, N. V., Hanafi, R., & Sutapa, S. The Accountability of Village Fund Management: Study on Villages in the Sub-District of Dempet. *Journal of Advanced Multidisciplinary Research*, 5(1), 60-71.
- [14] Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- [15] Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [16] Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yuliasuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78-99.
- [17] Hayati, R. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 449-462.
- [18] Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- [19] Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- [20] Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata. Anak Hebat Indonesia.
- [21] Kastanya, M. O., & Ipijei, I. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(4).
- [22] Kumala, A., Muniroh, H., & Widodo, A. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pendidikan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada kantor desa se-Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(1), 65-72.
- [23] Kumala, A., Muniroh, H., & Widodo, A. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pendidikan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada kantor desa se-Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(1), 65-72.

- [24] Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan mojogedang karanganyar jawa tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299-319.
- [25] Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 8(2).
- [26] Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2).
- [27] Mattoasi, M., Sapeni, A., & Musue, D. P. (2020). Pengaruh kompetensi aparat desa dan tingkat pendidikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparat desa se Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una). *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 59-65.
- [28] Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 998-1007.
- [29] Nahwa, F., & Batara, G. (2023). Apakah Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa? (Studi Pada Desa Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3).
- [30] Ngakil, I., & Kaukab, M. E. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 92-107.
- [31] Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.
- [32] Noor Juliansyah (2017) *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*. Kencana, Jakarta.
- [33] Nurkhasanah, Y., & Habibah, M. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(8), 369-382.
- [34] Olivia, C. R., Utomo, R. B., & Fadlilah, A. H. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Realible Accounting Journal*, 3(1), 23-35.
- [35] Pahlawan, E. W , Wijayanti, A dan Suhendro. 2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172.
- [36] Pakpahan, M., & Tamami, S. (2015). Pengaruh Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Labtech Penta Internasional Batam. *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2(1). 1-17.
- [37] Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- [38] Parida, J., & Setiamandani, E. D. (2019). Pengaruh strategi pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 146-152.
- [39] Puspitasari, M., Ardiyansyah, C., & Hapsari, A. N. S. (2022). Mampukah Gaya Kepemimpinan Mendorong Pengelolaan Keuangan BUMDes yang Akuntabel dan Transparan? Perspektif Akuntansi, 5(3), 273–295.
- [40] Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-jurnal akuntansi*, 30(1), 226-237.

- [41] Putra, I. Made. Y. D. Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28: 132.
- [42] Putra, P. A. (2017). Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pengelolaan Gelanggang Olahraga Dalam Pemeliharaan Pusat Kegiatan Olah Raga (Pkor) Way Halim Kota Bandar Lampung..
- [43] Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137-154.
- [44] Reza, W. P. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Penempatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. *JOM Fekon*, 4(1). 426-437
- [45] Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
- [46] Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- [47] Rosa, I. P., Jalaluddin, J., Abdullah, S., & Batara, G. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Banda Aceh: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(1), 1-7.
- [48] Riyatna, K. D. D., & Gayatri, G. (2021). Faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Denpasar Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3273.
- [49] Roshida, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- [50] Sembiring, F., & Sitanggang, D. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Karir Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Perkasa Internusa Mandiri Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 52-68.
- [51] Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55-65.
- [52] Siregar, Sofyan. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [53] Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- [54] Syah, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Realisasi Anggaran Dengan Pengendalian Internal Sebagai Intervening= The Effect Of Competence And Budget Participation On Budget Realization Report Performance Using Internal Control As Intervening (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [55] Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- [56] Ubaidillah, M., & Cahayuni, M. (2022). The Role of Leadership Style in Organizational Culture and Competence to Improve Village Fund Management Accountability. *Journal of Business and Management Review*.
- [57] Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.

- [58] Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEIKA)*, Vol.4 No.3, 473.
- [59] UNESCO. (2011). The International Standard Classification of Education (ISCED) 2011. In *Prospects* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/BF02207511>
- [60] Vagelos, P. R., & Galambos, L. (2012). Moral Leadership. *The Moral Corporation*, 144–172. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511616860.009>
- [61] Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 1-16.
- [62] Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 1-16.
- [63] Watu, D., Londa, Y., & Sayang, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(2), 107-118.
- [64] Widiawaty Nora Angelita. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- [65] Widodo, S. & Paramita, R. (2017). Tinjauan Atas Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa. *Jurnal BUDGET*, 2(2). 146-166.
- [66] Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-20.
- [67] Yasir, M., & Munawaroh, W. S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 330-340.
- [68] Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.